



**P U T U S A N**  
**NOMOR 119/PDT/2015/PT.PBR**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**LUSIANA SIMANJUNTAK**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Padang sidempuan, pada tanggal 11 November 1978, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah-tangga, bertempat tinggal di Perumahan Griya Hangtuh Permai 4 Blok Bunguran Nomor 7 Rukun Tetangga 009 / Rukun Warga 05, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, semula disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

**M e l a w a n :**

**UNTUNG DAME PARLAUNGAN RITONGA**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 25-Mei-1976, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Griya Hangtuh Permai 4 Blok Bunguran Nomor 7 Rukun Tetangga 009 / Rukun Warga 05, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, semula disebut sebagai **PENGGUGAT** Sekarang sebagai **TERBANDING**;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

**Telah membaca :**

**Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 119/PDT/2015/PT.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2015 Nomor 119/Pen.Pdt/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 91/Pdt.G/2014/PN.Tpg tanggal 22 Januari 2015 ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 91/Pdt.G/2014/PN.Tpg tanggal 22 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menetapkan perkawinan antara Penggugat, **UNTUNG DAME PARLAUNGAN RITONGA** dengan Tergugat, **LUSIANA SIMANJUNTAK**, yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 69/AP-NR/TPI/2006, tertanggal 4 September-2011 *putus* karena perceraian ;
- Memerintahkan Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang di tempat perceraian itu terjadi, agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;
- Menetapkan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama **MESYA EFNA ATTHERIA**, perempuan, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 24 Juli 2006 dan **DEVON CHRISTOPER**, laki-laki, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 25 Oktober 2011, dibawah perwalian ( *voogdij* ) dan pengasuhan Tergugat selaku ibu kandungnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.244.000 ( dua ratus empat puluh empat ribu rupiah ) ;

**Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 119/PDT/2015/PT.PBR**



Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Tpg Banding Jo Nomor 91/PDT.G/2014/PN.Tpg yang ditanda tangani oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjungpinang , pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 91/PDT.G/2014/PN.Tpg Jo Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Tpg Banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pengajuan permohonan banding oleh Tergugat/Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada pihak Penggugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015,

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 13 Februari 2015 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan turunannya dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 4 Maret 2015 dan Kotra Memori Banding ini telah diberitahuka dan diserahkan turunannya dengan cara seksama kepada pihak Pembanding/Tergugat pada tanggal 16 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Konta Memori Banding Nomor 91/PDT.G/2014/PN.Tpg Jo Nomor 02/Pdt.G/2015/ PN.Tpg, Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 91/PDT.G/2014/PN.Tpg Jo Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Tpg,Banding pihak Pembanding/Tergugat dan pihak Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 15 April 2015 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

**Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 119/PDT/2015/PT.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat, terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 91/Pdt.G/2014/PN.Tpg tanggal 22 Januari 2015 dan supaya Pengadilan Tinggi berkenaan membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dan Menolak Gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 91/Pdt.G/2014/PN.Tpg tanggal 22 Januari 2015 sudah tepat dan benar supaya Pengadilan Tinggi berkenaan menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 91/Pdt.G/2014/PN.Tpg tanggal 22 Januari 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Tergugat maupun surat kontra memori banding yang diajukan Terbanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan membenarkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut dengan berdasar pada bukti-bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Tersebut telah dapat menjawab alasan-alasan yang disampaikan dalam memori banding pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa kerana pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

**Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 119/PDT/2015/PT.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan oleh Majelis Hakim Banding untuk memutus perkara aquo di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 91/Pdt.G/2014/ PN.Tpg tanggal 22 Januari 2015 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding/Tergugat, tetap berada dipihak yang kalah, maka pembanding/Tergugat haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal di dalam RBg dan peraturan perundang- undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 91/Pdt.G/2014/PN.Tpg tanggal 22 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2015**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H** dan **SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **17 September 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 119/PDT/2015/PT.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H

EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H

SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

Hj. ROSVIATI, S.H

Perincian biaya proses:

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3. Biaya Administrasi	
- Alat tulis kantor	Rp. 35.000,00
- Penggandaan dan Pemeriksaan/Penjilidan	Rp. 30.000,00
- Konsumsi sidang	Rp. 12.000,00
- Insentif Tim	Rp. 18.000,00
- Pengiriman berkas	Rp. 44.000,00
J u m l a h .....	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Putusan Nomor 119/PDT/2015/PT.PBR